



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR:65/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN RAJA AMPAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka dipandang perlu untuk ditetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Raja Ampat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 48/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 01/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 85/PL.02.1-BA/9205/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2020 Kabupaten Raja Ampat

M E M U T U S K A N:

Menetapkan	: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN RAJA AMPAT TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KABUPATEN RAJA AMPAT
KESATU	: Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Raja Ampat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	: Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Raja Ampat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 ditetapkan dengan jumlah 36.804 (tiga puluh enam ribu delapan ratus empat) pemilih dengan rincian laki-laki berjumlah 19.016 (Sembilan belas ribu enam belas) pemilih dan perempuan berjumlah 17.788 (tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan) pemilih yang tersebar di 24 Distrik, 121 Kelurahan/kampung dan 205 TPS.
KETIGA	: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Waisai
Pada tanggal : 22 Oktober 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT**



Lampiran:

Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat

Nomor : 65/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/X/2020

Tanggal : 22 Oktober 2020



Model : A.3-KWK



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN RAJA AMPAT

PROVINSI
KABUPATEN

: PAPUA BARAT
: RAJA AMPAT

No	Nama Distrik	Jumlah Kampung	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	AYAU	5	5	477	440	917	
2	BATANTA SELATAN	4	5	503	442	945	
3	BATANTA UTARA	4	6	533	480	1.013	
4	KEPULAUAN AYAU	4	6	404	400	804	
5	KEPULAUAN SEMBILAN	4	6	521	477	998	
6	KOFIAU	5	10	1003	807	1.810	
7	KOTA WAISAI	4	34	4178	4093	8.271	
8	MEOSMANSAR	9	9	672	647	1.319	
9	MISOOL UTARA	5	6	798	741	1.539	
10	MISOOL BARAT	5	6	534	499	1.033	
11	MISOOL SELATAN	5	17	1752	1697	3.449	
12	MISOOL TIMUR	6	14	905	855	1.760	
13	SALAWATI BARAT	4	6	378	312	690	
14	SALAWATI TENGAH	7	9	725	664	1.389	
15	SALAWATI UTARA	6	10	911	851	1.762	
16	SUPNIN	4	4	359	287	646	
17	TELUK MAYALINT	4	5	373	352	725	
18	TIPLOI MAYALINT	6	6	356	321	677	
19	WAIGEO BARAT	5	6	517	496	1.013	
20	WAIGEO BARAT KEPULAUAN	6	10	830	755	1.585	
21	WAIGEO SELATAN	5	8	747	728	1.475	
22	WAIGEO TIMUR	4	5	536	479	1.015	
23	WAIGEO UTARA	6	6	593	589	1.182	
24	WAWAROMI	4	4	411	376	787	
TOTAL		121	205	19.016	17.788	36.804	

Ditetapkan di : Waisai
Pada tanggal : 22 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN RAJA AMPAT



STEVEN EIBE